KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi (JRME)
Vol.3, No.6 November 2026
e-ISSN: 3046-7144, p-ISSN : 3046-7411, Hal 592-598
DOI : https://doi.org/10.61722/jrme.v3i6.13380

ZAKAT UNTUK PENGUATAN EKONOMI MELALUI PROGRAM BUNDA OJOL DI BAZNAS KOTA BLITAR

M. Arief Faturrohman
Manajemen Zakat dan Wakaf, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Abiza Aziziyah
Manajemen Zakat dan Wakaf, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Izzaul Zahra'
Manajemen Zakat dan Wakaf, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Dina Septianasari
Manajemen Zakat dan Wakaf, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Ista Hendira Rasyid
Manajemen Zakat dan Wakaf, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Duwi Ayu Nur Azizah
Manajemen Zakat dan Wakaf, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Ahmad Supriyadi
Manajemen Zakat dan Wakaf, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: faturarief95@gmail.com

Abstract *Zakat has an important role in strengthening the economic capacity of mustahik, particularly when its distribution is accompanied by productive utilization, mentoring, and measurable evaluation. This article examines zakat as an instrument of economic empowerment through the Bunda Ojol program organized by BAZNAS of Blitar City. The study uses a descriptive qualitative approach based on literature review and document analysis, particularly the field practice report concerning the program and relevant regulations and scholarly publications. The source document records that BAZNAS of Blitar City provided cash assistance of IDR 500,000 to five female online motorcycle taxi drivers on 11 September 2025. The analysis indicates that the assistance may support urgent household needs or work-related expenses; however, the available information does not establish its funding source, utilization by recipients, or long-term impact. Therefore, the program's effectiveness cannot be concluded solely from the number of recipients and the amount distributed. This article proposes needs assessment, practical financial mentoring, post-distribution monitoring, and outcome indicators covering net income, fulfillment of basic needs, work-asset conditions, and household financial resilience. The article emphasizes the importance of distinguishing program outputs from verified outcomes to strengthen institutional accountability and the sustainability of zakat-based empowerment.*
***Keywords**: Zakat, Economic Empowerment, Productive Zakat, Mustahik, Bunda Ojol*

.

Abstrak Zakat memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas ekonomi mustahik, terutama apabila penyalurannya disertai pendayagunaan produktif, pendampingan, dan evaluasi yang terukur. Artikel ini membahas zakat sebagai instrumen penguatan ekonomi melalui Program Bunda Ojol yang diselenggarakan BAZNAS Kota Blitar. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, khususnya laporan praktik pengalaman lapangan mengenai program serta peraturan dan publikasi ilmiah yang relevan. Dokumen sumber mencatat bahwa BAZNAS Kota Blitar menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp500.000 kepada lima perempuan pengemudi ojek daring pada 11 September 2025. Analisis menunjukkan bahwa bantuan tersebut berpotensi membantu kebutuhan rumah tangga mendesak maupun biaya kerja. Namun, informasi yang tersedia belum menjelaskan sumber dana, penggunaan bantuan oleh penerima, dan dampak jangka panjangnya. Karena itu, efektivitas program belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan jumlah penerima dan nilai penyaluran. Artikel ini mengusulkan asesmen kebutuhan, pendampingan keuangan praktis, pemantauan pascapenyaluran, serta indikator hasil yang mencakup pendapatan bersih, pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi aset kerja, dan ketahanan keuangan rumah tangga. Artikel ini menekankan pentingnya membedakan keluaran program dari hasil yang telah terverifikasi untuk memperkuat akuntabilitas kelembagaan dan keberlanjutan pemberdayaan berbasis zakat.
***Kata Kunci**: Zakat, Penguatan Ekonomi, Zakat Produktif, Mustahik, Bunda Ojol.*

Naskah Masuk: 02 November 2026; Revisi: 03 November 2026; Diterima: 04 November 2026; Terbit: 14 November 2026.

LATAR BELAKANG

Zakat merupakan instrumen sosial ekonomi Islam yang memiliki fungsi penting dalam membantu mustahik memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memperkuat kapasitas ekonomi. Pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa zakat didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat dan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, serta kewilayahan. Selain itu, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dalam praktik pemberdayaan, zakat tidak hanya dapat diwujudkan melalui bantuan konsumtif, tetapi juga melalui pendayagunaan produktif. BAZNAS menjelaskan zakat produktif sebagai pendekatan untuk membantu mustahik membangun kemampuan ekonomi melalui modal kerja, sarana usaha, pelatihan, dan pendampingan. Pendekatan ini menempatkan bantuan sebagai bagian dari proses pengembangan kapasitas agar mustahik memiliki sumber penghidupan yang lebih stabil.

Salah satu kelompok yang relevan untuk diperhatikan dalam program pemberdayaan adalah perempuan pengemudi ojek daring. Kelompok pekerja informal ini menghadapi karakteristik pendapatan yang tidak tetap, biaya operasional kendaraan, risiko keselamatan kerja, serta kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Fleksibilitas waktu kerja dapat membuka peluang ekonomi, tetapi pada saat yang sama penerima perlu mengelola biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, dan arus kas harian.

BAZNAS Kota Blitar melaksanakan Program Bunda Ojol yang ditujukan kepada perempuan pengemudi ojek daring. Berdasarkan dokumen laporan praktik pengalaman lapangan, bantuan tunai sebesar Rp500.000 disalurkan kepada lima penerima pada 11 September 2025 di Aula Kantor Kecamatan Kepanjenkidul. Informasi tersebut memberikan gambaran keluaran program, tetapi belum cukup untuk menunjukkan perubahan pendapatan maupun kemandirian ekonomi penerima.

Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan zakat sebagai instrumen penguatan ekonomi, menjelaskan peran BAZNAS dalam pendayagunaan zakat, serta mengkaji peluang dan keterbatasan Program Bunda Ojol. Kebaruan pembahasan terletak pada penyusunan kerangka evaluasi dan rekomendasi pengembangan program yang disesuaikan dengan karakter pekerjaan perempuan pengemudi ojek daring. Analisis dibatasi pada informasi yang tersedia dalam dokumen sumber sehingga rekomendasi tidak diposisikan sebagai hasil pengukuran empiris terhadap penerima.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Zakat dan Pendayagunaan Produktif

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjadi landasan pengelolaan zakat di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 merupakan aturan

pelaksana undang-undang tersebut. Sementara itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 mengatur syarat dan tata cara pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 membedakan pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian merupakan penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, sedangkan pendayagunaan merupakan pemanfaatan zakat secara optimal dalam bentuk usaha produktif tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya. Pembedaan ini penting karena bantuan tunai tidak secara otomatis dapat disebut sebagai zakat produktif. Kategorinya perlu dilihat dari sumber dana, tujuan, dan penggunaan bantuan.

Zakat produktif diarahkan untuk membangun kapasitas ekonomi mustahik melalui modal kerja, penyediaan sarana usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan berkelanjutan. Orientasinya bukan semata-mata memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat, melainkan membantu mustahik memperoleh pendapatan yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks pekerja ojek daring, penguatan ekonomi tidak harus diwujudkan melalui pendirian usaha baru, tetapi dapat berupa pemeliharaan alat kerja, peningkatan pendapatan bersih, pengendalian biaya operasional, dan penguatan ketahanan finansial rumah tangga.

2. Peran BAZNAS dan Akuntabilitas Program

BAZNAS memiliki peran dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat sesuai ketentuan. Dalam program pemberdayaan, peran lembaga tidak berhenti pada penyaluran dana. Lembaga juga perlu memetakan kebutuhan, menetapkan kriteria penerima secara transparan, menjelaskan tujuan bantuan, mendokumentasikan penyaluran, dan menilai manfaat program.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dengan ketentuan kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi dan pendayagunaan dilakukan sesuai peraturan. Dari sisi akuntabilitas, Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2018 mengatur pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk kewajiban BAZNAS kabupaten/kota menyampaikan laporan.

Evaluasi program perlu membedakan keluaran (output) dan hasil (outcome). Jumlah penerima dan nilai bantuan merupakan keluaran yang penting untuk dilaporkan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan peningkatan pendapatan atau kemandirian. Penilaian hasil membutuhkan informasi kondisi awal, tujuan dan penggunaan bantuan, serta perkembangan penerima setelah penyaluran.

3. Pengukuran Dampak Zakat

Indeks Zakat Nasional yang dikembangkan Pusat Kajian Strategis BAZNAS memuat dimensi mikro untuk menilai dampak zakat terhadap mustahik, antara lain kesejahteraan, kemandirian, dan perubahan status mustahik. Model CIBEST yang dikembangkan Beik dan Arsyianti juga digunakan untuk menilai dampak zakat melalui perubahan kondisi kesejahteraan dan kemiskinan material maupun spiritual mustahik. Kedua kerangka tersebut membutuhkan data terukur. Dalam artikel ini, keduanya digunakan sebagai acuan konseptual untuk menyusun indikator sederhana, bukan sebagai instrumen yang telah diterapkan atau hasil pengukuran terhadap penerima Bunda Ojol.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan analisis dokumen. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, publikasi BAZNAS, artikel jurnal, dan literatur yang relevan dengan zakat produktif, pemberdayaan mustahik, serta evaluasi dampak zakat. Analisis dokumen difokuskan pada laporan Praktik Pengalaman Lapangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf mengenai peran BAZNAS Kota Blitar dalam peningkatan kemandirian ekonomi perempuan melalui Program Bantuan Bunda Ojol.

Data dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi ketentuan pendayagunaan zakat, informasi pelaksanaan program, peluang penguatan ekonomi, keterbatasan informasi, dan rekomendasi pengembangan. Analisis tidak menggunakan survei atau wawancara langsung dengan penerima. Oleh karena itu, pembahasan mengenai efektivitas dan dampak program disajikan sebagai kerangka evaluasi yang diusulkan, bukan sebagai temuan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Zakat sebagai Instrumen Penguatan Ekonomi

Penguatan ekonomi melalui zakat perlu dinilai dari perubahan kapasitas mustahik, bukan hanya besaran dana yang tersalurkan. Indikator yang dapat digunakan meliputi kestabilan pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, pengelolaan keuangan rumah tangga, keberlanjutan pekerjaan atau usaha, serta kemampuan menghadapi pengeluaran tak terduga. Indikator tersebut merupakan usulan evaluasi dan belum menjadi hasil yang dibuktikan pada penerima Bunda Ojol.

Dalam konteks BAZNAS Kota Blitar, orientasi pemberdayaan ekonomi juga terlihat dari informasi penyaluran dana ZIS pada sektor usaha mikro kecil bagi 106 penerima, bantuan rombong dari BAZNAS Provinsi Jawa Timur bagi 10 penerima, serta dukungan kepada komunitas Bunda Ojol. Keberadaan program bagi perempuan pengemudi ojek daring menunjukkan upaya menjangkau pekerja

informal. Namun, rincian mekanisme, besaran dukungan selain informasi bantuan tunai, sumber dana, dan desain pendampingan Bunda Ojol belum dijelaskan secara lengkap dalam dokumen yang tersedia.

2. Program Bunda Ojol dan Peluang Penguatan Ekonomi

Program Bunda Ojol merupakan program BAZNAS Kota Blitar yang ditujukan kepada perempuan pengemudi ojek daring. Dokumen sumber mencatat penyaluran bantuan tunai sebesar Rp500.000 kepada lima perempuan pengemudi ojek daring pada 11 September 2025 di Aula Kantor Kecamatan Kepanjenkidul. Program ini relevan karena penerima merupakan bagian dari pekerja informal yang menghadapi pendapatan tidak tetap, biaya operasional, dan risiko keselamatan kerja.

Bantuan tunai tersebut berpotensi membantu penerima memenuhi kebutuhan mendesak atau mendukung aktivitas kerja. Apabila digunakan untuk kebutuhan produktif, bantuan dapat diarahkan pada perawatan kendaraan, pembelian perlengkapan kerja, atau pengelolaan arus kas harian. Penguatan ekonomi dalam konteks ini dapat berarti menjaga keberlangsungan alat kerja dan meningkatkan pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional.

Meskipun demikian, bantuan tunai satu kali sebesar Rp500.000 belum tentu menghasilkan peningkatan ekonomi berkelanjutan. Jika digunakan untuk kebutuhan pokok, manfaatnya cenderung bersifat konsumtif. Jika digunakan untuk kegiatan produktif, dampaknya bergantung pada kebutuhan, kemampuan, dan rencana pemanfaatan dana oleh penerima. Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, klasifikasi bantuan tersebut baru dapat ditentukan setelah sumber dana dan tujuan penggunaannya diketahui. Informasi itu belum dirinci dalam dokumen sumber.

3. Mekanisme dan Indikator Evaluasi Program

BAZNAS Kota Blitar dapat mengembangkan program melalui asesmen kebutuhan sebelum penyaluran. Asesmen ringkas dapat mencakup kondisi keluarga, sumber pendapatan, jumlah tanggungan, biaya kerja, kebutuhan mendesak, dan rencana pemanfaatan bantuan. Hasil asesmen membantu lembaga menentukan apakah bantuan lebih tepat diarahkan pada kebutuhan konsumtif mendesak, dukungan kerja, atau kegiatan produktif. Pelaksanaannya perlu menjaga kerahasiaan data dan tidak membebani penerima.

Selain bantuan, BAZNAS dapat mempertimbangkan pendampingan sederhana mengenai pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penghitungan pendapatan bersih, serta pemisahan keuangan rumah tangga dan keuangan kerja. Pendampingan dapat dilakukan melalui konsultasi singkat, lembar pencatatan keuangan, atau pertemuan fleksibel yang disesuaikan dengan waktu kerja

penerima. Pemantauan pascapenyaluran dapat dilakukan satu sampai tiga bulan setelah bantuan diterima.

REFERENSI

Atiqi, Hashfi Hizrian. "Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat: Kritik atas Indeks Zakat Nasional Puskas Baznas." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 12, no. 3 (2026).

Badan Amil Zakat Nasional. "Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Dana Zakat." 26 Mei 2026. https://baznas.go.id/artikel-show/Program-Pemberdayaan-Ekonomi-Masyarakat-dari-Dana-Zakat/2448.

Badan Amil Zakat Nasional. "Zakat Produktif: Solusi Jangka Panjang Kesejahteraan Umat." 30 Desember 2025. https://baznas.go.id/artikel-show/Zakat-Produktif%3A-Solusi-Jangka-Panjang-Kesejahteraan-Umat/2112.

Badan Amil Zakat Nasional. Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 419.

Badan Amil Zakat Nasional. Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 420.

Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyianti. "Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare of Mustahiq Using CIBEST Model." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (2016).

Dokumen Laporan Praktik Pengalaman Lapangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, "Peran BAZNAS Kota Blitar dalam Peningkatan Kemandirian Ekonomi Perempuan melalui Program Bantuan Bunda Ojol." Dokumen sumber yang diberikan, 2025.

Kamim, Anggalih Bayu Muh., dan M. Rusmul Khandiq. "Gojek dan Kerja Digital…" *Jurnal Studi Pemuda* 8, no. 1 (2019).

Kurniawan, Deni Aries. "Konstruksi Sosial Berbasis Gender Pengemudi Ojek Online Perempuan di Kota Surabaya." Dalam Resiliensi Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global. 2024. Detail penerbit dan halaman perlu diverifikasi pada sumber asli.

Mana, Rivai. "Kapitalisme Platform dan Penoptikon Digital…" *Sosioreligius* 10, no. 2 (Desember 2025).

Nurjanah, dan Sri Nur Aeni. "Optimalisasi Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Deskriptif-Kualitatif pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia." Journal EKOS 1, no. 2 (2023): 31–40.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. "Servis Gratis bagi Pengemudi Ojol Jepara." Diakses 10 November 2026.

Rafidan, Hilman Risky. "Konstruksi Ojek Online Perempuan." Jurnal S1 Sosiologi, Universitas Airlangga, 2018. Detail publikasi perlu diverifikasi pada sumber asli.

Ramadhan, Muhammad Ghifan, Muhyidin, dan Mas'ut. "Implementasi Perbaznas Nomor 3 Tahun 2018…" *Diponegoro Law Journal* 14, no. 4 (2025).

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 (diubah dengan PMA Nomor 31 Tahun 2019). Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1830.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 38.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. https://peraturan.bpk.go.id/details/39267/uu-no-23-tahun-2011.

Suara Surabaya. "Mayoritas Ojol Perempuan yang Didampingi Pemkot Surabaya Berstatus Single Parent." 31 Juli 2026.

TIMES Indonesia. "BAZNAS Kota Malang Gelar Servis dan Ganti Oli Gratis bagi 100 Pengemudi Ojek Online." Diakses 10 November 2026.

Wibawa, Ramadhan Prasetya. "Strategi Perempuan Kepala Keluarga dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga di Desa Gesi Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen." Jurnal Promosi: Pendidikan Ekonomi UM Metro, Vol. 6, No. 2, 2018. Metadata dan halaman perlu dicocokkan dengan artikel asli.